



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUPARJO bin SUPARMAN
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Jekso Desa Wedarijaksa Rt 04/I
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020.
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.
4. Hakim Majelis sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan PDM-38/Pati/Eoh.2/04/2020.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN berupa

2. pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Tabibitho, 1 (satu) lembar kwitansi dari toko matahari yang beralamat di depan GOR Pati atau ruko plaza Pati nomor 11 jl.kolonel Sunandar Pati perihal pembelian Mtb 2b Tabibitho (BP) sebesarRp. 3.200.000,- tanggal 08-03-19. Dikembalikan kepada saksi MOH. ZAINURI.
 - SPM Supra No.Pol.K-2714-RS dan 1 (satu) helai tali dari ban dalam, dikembalikan kepada 1 (satu) helai tali karet yang terbuat dari ban dalam warna hitam dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN bin SUPARJO.
4. Menetapkan agar terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Suparjo bin Suparman pada hari Jum'at tanggal 24

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di SDN Kutoharjo 01 desa Kutoharjo kecamatan Pati kota atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menaiki sepeda motor miliknya berupa sepeda motor Honda Supra nomor Polisi K-2714-RS dengan maksud mencari sasaran pencurian disekitar RSUD Soewondo, kemudian sekitar pukul 07.00 wib terdakwa sampai disekitar RSUD Soewondo Pati lalu memarkirkan sepeda motornya di didekat pohon dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa pergi mencari sasaran pencurian disekitar wilayah itu dan selanjutnya menemukan sasaran pencurian berupa sepeda gunung yang terparkir di parkir SDN Kutoharjo 01. Bahwa setelah melihat situasi sepi lalu terdakwa masuk SDN 01 Kutoharjo itu dengan berjalan kaki melalui pintu depan SDN Kutoharjo dan langsung menuju tempat parkir sepeda, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk TABIBITHO yang terparkir diparkiran itu dengan cara dituntun dibawa keluar sekolahan melalui pintu depan. Bahwa setelah diluar sekolah lalu terdakwa membawanya menuju tempat parkir sepeda motornya dan selanjutnya sepeda gunung yang diambilnya yaitu dinaikkan sepeda motornya dengan cara diikat tali dengan jok sepeda motornya dengan menggunakan tali yang terbuat dari bekas ban dalam, kemudian terdakwa membawanya kepada seorang bengkel di Plangitan yang bernama Kristianto dan selanjutnya sepeda tersebut dijualnya kepada saksi Kristianto dan laku Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh. Zainuri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH ZAINURI Bin NUR RANJI :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari, Jumat, tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00. Wib di halaman parkir SDN Kutoharjo 01 Pati Tutut Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati, satu unit sepeda gunung merk TABIBITHO warna hitam seharga kurang lebih Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda milik saya, setelah saya diperiksa kepolisian saya dipertemukan yang telah mengambil sepeda adalah Suparjo Bin Suparman.
- Bahwa awal mulaya saya sedang di rumah dan saya di datangi anak saya, kemudian bercerita sepeda miliknya hilang di parkir di SDN Kutoharjo 01 Pati kemudian saya mencari di tempat kejadian tersebut tidak saya ketemukan.
- Bahwa saya membeli sepeda tersebut di toko Matahari di depan Gor Pati atau Ruko Plaza Pati Jl. Kol. Sunandar Pati dengan harga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- Bahwa sepeda gunung yang di curi terdakwa tersebut di parkir anak saya di SDN Kutoharjo 01 Turut Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati. Tidak meminta ijin dengan saya.
- Bahwa setelah saya di periksa di Kantor Polisi saya baru tahu orang tersebut bernama Suparjo Bin Suparman warga Dukuh Jekso Desa Wedarijaka Rt.04 Rw.1 Kec. Wedarijaka Kab. Pati.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. WURI HANDAYANI Binti PAIJAN :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, Jumat, tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00. Wib di halaman parkir SDN Kutoharjo 01 Pati Tutut Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati. Sepede gunung merk Tabibitho warna hitam seharga kurang lebih Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah)
- Bahwa setelah saya diperiksa dari kepolisian saya dipertemukan dengan yang mengambil adalah Suparjo Bin Suparman.
- Bahwa sepeda tersebut hilang dibawa oleh anak saya untuk bersekolah dan di parkir di halaman parkir sekolahannya,
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut dari suami saya Moh Zainuri.
- Bahwa suami sayaembali sepeda tersebut di Ruko Plaza puri Pati No. 11 Jl. Kol. Suandar Pati.

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 Wib di belakang SD (Sekolah Dasar) Sidokerto Kec. Pati Kab. Pati telah mengambil sepeda gunung Merk Tabibitho.
- Bahwa pada waktu itu sepeda gunung tersebut di parkir tidak terkunci. Sepeda gunung tersebut saya bawa ke bengkel Kris di Plangitan saya jual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kris tidak mengetahui kalau sepeda gunung tersebut adalah hasil dari saya mencuri.
- Bahwa uang tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan sekarang habis.
- Bahwa maksud saya melakukan pencurian sepeda angin tersebut akan saya jual dan uangnya saya pergunakan untuk membayar uang sekolah anak saya dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saya tidak meminta ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa saya belum pernah dihukum dan berurusan pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit SPM Honda supra X tahun 2005 No. Pol: K-2714-RS warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE1746454, Nomor Rangka MH1KEVA144K746910; b. 1 (satu) helai tali karet yang terbuat dari ban dalam warna hitam; 1 (satu) unit sepeda gunung merk Tabibitho warna hitam; 1 (satu) lembar kwitansi dari toko matahari yang beralamat di depan GOR Pati atau ruko plaza Pati atau Ruko Plaza Pati No.11, Jl. Kol. Sunandar Pati perihal pembelian Mtb 2b Tabibitho (BP) sebesar Rp. 3, 200.000 ,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 Wib di belakang SD (Sekolah Dasar) Sidokerto

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pati Kab. Pati telah mengambil sepeda gunung Merk Tabibitho. Pada waktu itu sepeda gunung tersebut di parkir tidak terkunci. Kemudian sepeda gunung tersebut saya bawa ke bengkel Kris di Plangitan, terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, membayar uang sekolah anak dan sekarang habis.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN, Bahwa terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 pukul 10.00 Wib di belakang SD (Sekolah Dasar) Sidokerto Kec. Pati Kab. Pati telah mengambil sepeda gunung Merk Tabibitho. Pada waktu itu sepeda gunung tersebut di parkir tidak terkunci. Kemudian sepeda gunung tersebut dibawa terdakwa bawa ke bengkel Kris di Plangitan, terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, membayar uang sekolah anak dan sekarang habis. Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Tabibitho, 1 (satu) lembar kwitansi dari

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko matahari yang beralamat di depan GOR Pati atau ruko plaza Pati nomor 11 jl.kolonel Sunandar Pati perihal pembelian Mtb 2b Tabibitho (BP) sebesarRp. 3.200.000,- tanggal 08-03-19. Dikembalikan kepada saksi MOH. ZAINURI.

- SPM Supra No.Pol.K-2714-RS dan 1 (satu) helai tali dari ban dalam, dikembalikan kepada 1 (satu) helai tali karet yang terbuat dari ban dalam warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN bin SUPARJO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJO bin SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Tabibitho, 1 (satu) lembar kwitansi dari toko matahari yang beralamat di depan GOR Pati atau ruko plaza Pati nomor 11 jl.kolonel Sunandar Pati perihal pembelian Mtb 2b Tabibitho (BP) sebesarRp. 3.200.000,- tanggal 08-03-19. Dikembalikan kepada saksi MOH. ZAINURI.
 - SPM Supra No.Pol.K-2714-RS dan 1 (satu) helai tali dari ban dalam, dikembalikan kepada 1 (satu) helai tali karet yang terbuat dari ban dalam warna hitam dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN bin SUPARJO.

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NIKEN ROCHAYATI, SH, MH, dan RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH, MH dan RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum, dibantu oleh KRISYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh RUKIN, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH, MH

LISFER BERUTU, SH, MH.

RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Pti halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)